

**GUGATAN ISTRI TERHADAP HARTA MILIK
BERSAMA ATAS NAMA SUAMI DI BANK
PASCA-PERCERAIAN¹**

Oleh : Muhammad Rafli N. Utina²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan harta bersama dalam suatu perkawinan dan bagaimana status kepemilikan harta bersama pasca perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan tentang harta bersama dalam suatu perkawinan di mana harta tersebut dikuasai oleh 2 pilihan, yaitu suami dan istri. Suami tidak bisa menjual harta bersama tanpa persetujuan istri, begitu juga sebaliknya istri tidak bisa mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan suami. Apabila terjadi perceraian harta bersama tersebut harus diputuskan oleh hakim terkait dengan pemberian nafkah bagi anak-anak terutama para pihak yang diserahkan hak asuh kepada anak. 2. Harta bersama atau harta goni gini adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Terjadinya perceraian, menyebabkan status hukum harta bersama harus diperhatikan demi kepentingan para pihak serta anak-anaknya. Simpanan berupa Deposito Berjangka atau tabungan pada Bank atas nama suami, oleh pihak bank dipandang sebagai bagian dari rahasia bank yang wajib dijaga, dapat diterobos berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Kata kunci: Gugatan Istri, Harta Milik Bersama, Atas Nama Suami Di Bank, Pasca-Perceraian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk mencapai tujuan bersama. Kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan banyak bergantung pada kesiapan kedua calon mempelai untuk dapat berbagi dan menghindari benih-benih

pertikaian yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga.

Menurut Moch. Isnaeni,³ keluarga yang dibentuk lewat perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, dan setelah melakukan perkawinan, akibat hukumnya masing-masing mempunyai posisi sebagai suami dan istri, maka kalau awal mereka kawin didasarkan pada persetujuan yang berarti mencerminkan adanya persamaan kedudukan, maka selayaknya kalau setelah kawin posisi mereka sebagai suami istri juga harus seimbang. Pembagian harta bersama menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kurang jelas. Namun dapat ditelusuri dan digunakan yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 tertanggal 9 November 1976, bahwa "Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara kedua belah suami istri."⁴

Pihak suami dalam perkara mengenai status dan pembagian harta bersama, mendalilkan ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 40 ayat (1) bahwa, "Bank dilarang memberikan keterangan yang tersebut pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44."⁵

Masalah rahasia simpanan nasabah menjadi bagian penting di dalam penelitian ini, yang bermula Magda Safrina hanya ingin memperjuangkan haknya sebagai istri. Tetapi perjuangan perempuan asal Aceh ini tak sia-sia. Dialah salah seorang warga yang berhasil 'mendobrak' batas rahasia bank di Indonesia. Pada umumnya bank di Indonesia amat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101236

³ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 30

⁴ H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 264

⁵ Lihat UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 40)

mendewakan kerahasiaan data nasabahnya. Jargon 'rahasia' pula yang dipakai bank sebagai senjata menolak jika ada pihak lain yang ingin mengetahui kekayaan seseorang di bank. Penolakan itu pula yang dialami Magda Safrina yang ingin mengetahui tabungan keluarga yang kebetulan dibuat atas nama suaminya. Bank menolak karena Safrina sudah dalam proses perceraian.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 merupakan momentum besar dan berharga dalam membuka rahasia bank sehubungan dengan adanya tabungan sebagai harta bersama atau harta gono gini atas nama suami dan kaitannya dengan terjadinya perceraian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan harta bersama dalam suatu perkawinan?
2. Bagaimanakah status kepemilikan harta bersama pasca perceraian?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Harta Bersama Dalam Perkawinan

Harta bersama adalah harta yang diperoleh atau didapat oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, merupakan unsur penting dalam kelangsungan hidup berumah tangga, membiayai hidup berumah tangga, keperluan pendidikan, kesehatan dan lain-lain baik suami maupun istri, serta anak-anaknya.

Harta bersama sebagai harta yang didapat selama perkawinan berlangsung, hakikatnya adalah, jika suami bekerja sebagai Pegawai Negeri atau karyawan swasta dan memperoleh

gaji, sedangkan istri hanya selaku ibu rumah tangga, maka gaji tersebut adalah harta milik bersama suami dan istri tersebut. Atau sebaliknya, istri yang bekerja, sedangkan suami tidak bekerja, maka pendapatan istri yang bekerja itu menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan pada Pasal 37, bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Ketentuan Pasal ini diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Penulis melihat ketentuan tersebut kontradiktif dengan prinsip mendasar perkawinan yaitu calon suami istri harus memeluk agama yang sama, sehingga apabila para pihak setelah melangsungkan perkawinan, kemudian perkawinan putus karena perceraian, maka penyelesaian harta bersama diatur pula sesuai hukum agama yang berlaku bagi para pihak tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ditentukan pada Pasal 85 bahwa "Adalah harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri." Ketentuan ini dapat dipahami, oleh karena kemungkinan suami atau istri pun memiliki harta masing-masing sebagai harta bawaan, yakni harta milik masing-masing sebelum perkawinan berlangsung.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, menentukan pada ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pengaturan harta-harta dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, ditentukan pula pada Pasal 89, bahwa "Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri." Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya." Seterusnya dalam Pasal 91 ayat-ayatnya dari

⁶ "Mendobrak Batas Kerahasiaan Bank", dimuat pada: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f913394cca5/mendobrak-batas-kerahasiaan-bank>. Diakses tanggal 21 Maret 2019.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

Kompilasi Hukum Islam ditentukan sebagai berikut:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya mengatur dan mengenal 3 (tiga) macam harta, yaitu, Pertama, harta bersama; Kedua, harta bawaan, dan Ketiga, harta perolehan. Rosnidar Sembiring,⁸ menggolongkan atas 3 (tiga) golongan harta benda dalam perkawinan, yaitu:

1. Harta bersama (Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.
2. Harta bawaan, yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri, dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan.
3. Harta yang berasal dari hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri tetapi diperoleh karena hibah, warisan atau wasiat.

B. Status Kepemilikan Harta Bersama Pasca-Perceraian

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjadi terobosan hukum baru sehubungan dengan rahasia bank atas gugatan Magda Sefrina sebagai Pemohon sehubungan status hukum kepemilikan uang berupa tabungan di sejumlah bank karena perceraian dengan suaminya.

Upaya Magda Safrina mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah upaya menerobos ketentuan rahasia bank dalam hukum perbankan di Indonesia, karena alasan

menjaga rahasia bank, pihak perbankan tidak mudah dan tidak ingin memberikan keterangan tentang nasabah penyimpan serta simpanannya pada bank, sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Terhadap permohonan pengujian materiil Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Lembaga perbankan memiliki posisi yang sangat strategis antara lain sebagai lembaga intermediasi atau lembaga yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk itu dana yang diterima dari masyarakat haruslah dikelola secara hati-hati sehingga pemilik dana atau nasabah tidak khawatir tentang keamanan dan ketersediaan dananya bila dibutuhkan. Kemudian agar fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan adanya kepercayaan masyarakat.
2. Pentingnya kepercayaan masyarakat bagi bank paling tidak karena dua alasan, pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi, dan kedua, mencegah terjadinya *bank rush and bank panics*. Untuk itu, manajemen bank dituntut mempunyai keterampilan mengelola kekayaan, utang dan modal bank.
3. Salah satu unsur untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan terutama jaminan akan keamanan dana miliknya yang disimpan di bank adalah unsur kerahasiaan bank. Keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang menyimpan dananya dibank dengan dilandasi oleh asas kerahasiaan (konfidensialitas) dan kepercayaan (*trust*). Oleh karenanya, maka hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) yang menimbulkan hubungan kepercayaan (*trust relation*) antara nasabah terhadap bank tempat dimana nasabah menyimpan dananya. Prinsip kerahasiaan yang menimbulkan kepercayaan nasabah dengan bank sejalan dengan ketentuan-

⁸ Rosnidar Sembiring, *Op Cit*, hal. 87-88

- ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang menyebutkan: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
4. Dalam rangka untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, perlu diciptakan suatu perangkat ketentuan perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang terkait dengan kegiatan perbankan, baik itu pemilik, pengurus bank, maupun masyarakat (nasabah) yang diatur dalam UU Perbankan. Dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah diatur mengenai kewajiban bagi bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
 5. Ketentuan kewajiban bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, akan memberikan perlindungan keamanan dana nasabah yang dimilikinya sebagai harta benda hak milik pribadi yang disimpan di bank dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap harta benda yang di bawah kekuasaannya serta tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
 6. Bahwa dalam kaitan dengan harta bersama (gono gini) yang disimpan di bank dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, dan/atau tabungan baik atas nama suami maupun atas nama istri, maka masing-masing pihak sudah sepatutnya mengetahui akibat hukumnya yaitu masing-masing individu tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. Oleh karena itu, DPR beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma dimana suami – istri dapat saja sepakat bahwa untuk harta bersama yang disimpan di bank dibuat dalam bentuk *joint account* dimana masing-masing pihak dapat mengakses simpanannya atau sebaliknya dapat sepakat untuk menyimpan dana dengan atas nama masing-masing yang tentu saja akibat hukumnya masing-masing tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “mengenai harta bersama, suami – istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.
 7. Berdasarkan uraian di atas DPR berpandangan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
 2. Menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
 3. Menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- [2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;
- [2.6] Menimbang bahwa Pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan keterangannya;
- [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut UU Perbankan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU

Perbankan terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan

- oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami Pemohon di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 21/Pdt-G/2012/MS-BNA tertanggal 1 Februari 2012. Dalam gugatan harta bersama (gono-gini) tersebut dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Namun, dalam jawaban gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tertanggal 21 Maret 2012, dan dipertegas lagi dalam duplik tertanggal 18 April 2012, suami Pemohon melalui kuasa hukumnya yang bernama Darwis, SH, menyangkal dan menolak keberadaan seluruh tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon pada sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan bank di Kabupaten Aceh Besar tersebut;
2. Bahwa atas perbedaan dan perselisihan antara Pemohon dengan suami Pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito yang dimaksud, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh kemudian meminta sejumlah bank tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama yang

kedudukannya dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang, dengan rincian:

- a. Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, tertanggal 21 Mei 2012.
 - b. Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh, tertanggal 21 Mei 2012.
 - c. Bank BRI Cabang KCP Peunayong, Banda Aceh, 6 Juni 2012;
3. Bahwa terhadap surat yang dikirim oleh Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tersebut, bank-bank tersebut menolak memberikan keterangan dengan alasan tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun";

[3.9] Menimbang bahwa memperhatikan dalil Pemohon serta dihubungkan dengan hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, hak atas harta benda yang merupakan harta bersama selama perkawinan merupakan harta yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah meniadakan hak konstitusional Pemohon sebagai seorang istri atas harta bersama yang harus dilindungi, karena Pemohon tidak dapat mengetahui jumlah harta tersebut. Apalagi faktanya Pemohon juga sudah bermohon kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh untuk meminta beberapa bank yang di dalamnya ada harta bersama Pemohon untuk memberikan keterangan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama, namun hal tersebut ditolak oleh bank dengan

alasan kerahasiaan nasabah sebagaimana ditentukan dalam UU Perbankan *a quo*. Menurut Mahkamah, dalam perkara *a quo* terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi secara faktual terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penerobosan terhadap rahasia bank oleh karena alasan untuk mengetahui berapa banyak simpanan nasabah pada bank, merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Substansi rahasia bank di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditentukan dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45.

Pasal 40 ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula terhadap pihak terafiliasi.”

Magda Safrina selaku Pemohon pada pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

mempersoalkan berapa besar uang sebagai harta bersama yang disimpan atas nama suaminya di sejumlah bank. Namun, sejumlah bank yang bersangkutan, menolak memberikan keterangannya dengan alasan menjaga rahasia bank yang ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi langkah baru dan maju. Mahkamah Konstitusi memutuskan rahasia bank bisa diterobos untuk kepentingan pembuktian harta bersama di peradilan perdata.⁹ Menurut Moch. Isnaeni, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9-11-1976, yang menyatakan dalam membagi harta bersama saat terjadi perceraian adalah masing-masing suami istri mendapatkan separo bagian.¹⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang harta bersama dalam suatu perkawinan di mana harta tersebut dikuasai oleh 2 pilihan, yaitu suami dan istri. Suami tidak bisa menjual harta bersama tanpa persetujuan istri, begitu juga sebaliknya istri tidak bisa mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan suami. Apabila terjadi perceraian harta bersama tersebut harus diputuskan oleh hakim terkait dengan pemberian nafkah bagi anak-anak terutama para pihak yang diserahkan hak asuh kepada anak.
2. Harta bersama atau harta goni gini adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Terjadinya perceraian, menyebabkan status hukum harta bersama harus diperhatikan demi kepentingan para pihak serta anak-anaknya. Simpanan berupa Deposito Berjangka atau tabungan pada Bank atas nama suami, oleh pihak bank dipandang sebagai bagian dari rahasia bank yang wajib dijaga, dapat diterobos berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

⁹ “Mendobrak Batas Kerahasiaan Bank,” dimuat pada : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f913394cca5/mendobrak-batas-kerahasiaan-bank>. Diakses tanggal 21 Maret 2019.

¹⁰ Moch. Isnaeni, *Op Cit*, hal. 82

B. Saran

1. Perlunya perubahan atas Undang-Undang tentang Perbankan memasukkan batas kerahasiaan bank mengenai status hukum simpanan pada bank atas nama suami sebagai harta bersama setelah terjadinya perceraian untuk dapat dibuka demi upaya hukum mengenai pembagian harta bersama.
2. Perlunya peningkatan kesadaran dan kepedulian antara suami istri bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang tidak terpuji serta berdampak luas terhadap anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Asikin Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Isnaeni Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Fauzan H.M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Prakoso Abintoro, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga. Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Setiawan I. Ketut Oka, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1989.

Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Website

“Mendobrak Batas Kerahasiaan Bank”, dimuat pada : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f913394cca5/mendobrak-batas-kerahasiaan-bank>. Diakses tanggal 21 Maret 2019.

“Perkawinan” dimuat pada: <https://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 21 Maret 2019

“Perceraian”, dimuat pada: <https://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 21 Maret 2019

“Bank”, dimuat pada:
<https://id.wikipedia.org/wiki/bank>.
Diakses tanggal 21 Maret 2019.